



Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)



Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa (Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi)

Soleha Malik Munandar¹, Fajar Ifan Dolly², Muhammad Nasir³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Solehamalikh22@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: fajarifandolly53@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: nasirstiass71@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 15 Oktober 2021
Diterima: 15 Oktober 2021
Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Role, Village Wealth
Management, Village
Original Income
(PAD).

Abstract

The management of village assets is important to the attention of all groups, especially the village government, because good management of village assets has an impact on increasing Village Original Income (PAD). This study aims to find out how the role, obstacles and efforts made by the Pulung Rejo Village Government in managing village wealth in order to optimize PAD. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis, for the determination of the sample used purposive sampling technique, while for data analysis researchers used the interactive model of Miles and Huberman. The results show that the Pulung Rejo Village Government has not played a maximum role in managing village wealth. For example, the management of the village market has not been maximized, the management of village land planted with oil palm plantations, and the management of burial land that should have been carried out based on the Tebo Regent's Regulation Number 23 of 2016 concerning Village Asset Management. Meanwhile, the Pulung Rejo Village government has not issued a village regulation on village management. Management of village assets in Pulung Rejo still has not contributed significantly in increasing PAD. This is due to several obstacles, including: (1). The village regulations regarding the management of Pulung Rejo village assets have not yet been enacted. (2). disobedience/compliance of the village community with the distribution system for managing village assets in the form of land. The community still uses village land for personal gain. As for the efforts made to overcome the obstacles faced, namely planning to make village regulations regarding the management of village assets together with the BPD and solving problems regarding village burial lands where some of the land was planted with rubber by the people of Pulung Rejo village.

<p>Kata kunci: <i>Peranan, Pengelolaan Kekayaan Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD).</i></p> <p>Corresponding Author: <i>Fajar Ifan Dolly</i> E-mail: fajarifandolly53@gmail.com</p> <p>DOI:https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.177</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Pengelolaan aset desa penting menjadi perhatian semua kalangan terutama pemerintah desa, karena pengelolaan kekayaan desa yang baik berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulung Rejo dalam mengelola kekayaan desa guna mengoptimalkan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif, untuk penentuan sampel digunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pulung Rejo belum berperan maksimal dalam mengelola kekayaan desa. Seperti belum maksimalnya dalam pengelolaan pasar desa, pengelolaan tanah desa yang ditanami kebun kelapa sawit, dan pengelolaan tanah pemakaman yang seharusnya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sementara itu pemerintah Desa Pulung Rejo belum menerbitkan peraturan desa tentang pengelolaan desa. Pengelolaan aset desa di Pulung Rejo masih belum berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya: (1). Belum ditetapkannya peraturan desa tentang pengelolaan aset desa Pulung Rejo. (2). tidak taat/patuhnya masyarakat desa dengan sistem pembagian hasil pengelolaan aset desa berupa tanah. Masyarakat masih menggunakan tanah desa untuk keuntungan pribadi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu merencanakan pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa bersama dengan BPD dan menyelesaikan permasalahan mengenai tanah pemakaman desa yang sebagian tanahnya ditanami karet oleh masyarakat desa Pulung Rejo.</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pendahuluan

Kekayaan desa merupakan sumber penting bagi pemerintah desa sebagai penopang utama Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu penting bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola kekayaan secara memadai. Jika pengelolaannya baik maka akan meningkatkan pendapatan desa yang juga merupakan cermin kemandirian suatu desa dan penerimaan murni desa yang merupakan modal utama dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan desa. Kekayaan desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan lain-lain kekayaan milik desa.

Kekayaan desa sejatinya dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna sehingga kekayaan desa yang dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan kas yang bisa menambah PAD dan mampu meningkatkan perekonomian desa untuk menuju desa yang mandiri. Mengingat pentingnya pengelolaan kekayaan milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan kekayaan desa secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan kekayaan desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Keberhasilan suatu desa salah satu ukurannya dapat dilihat dari PAD yang

pengelolaannya diperuntukan untuk kemakmuran rakyatnya. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah dan pusat.

Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang efektif perlu adanya pengelolaan sumber-sumber PADes yang akuntabel, transparan serta berkelanjutan. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula tindakan yang ditetapkan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Desa Pulung Rejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo yang mempunyai beberapa sumber kekayaan desa berupa hasil pendapatan pasar dan pengelolaan tanah kas desa namun belum dikelola dengan maksimal. Tanah kas desa biasanya dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sawit oleh masyarakat. Selain tanah kas desa ada pasar desa yang berperan penting untuk memperkuat keuangan desa dalam menunjang dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Beberapa potensi sumber-sumber pendapatan asli desa di Desa Pulung Rejo, belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa diantaranya: (1). Pasar, pasar di Desa Pulung Rejo berdiri sejak tahun 2014, secara potensi pasar dapat menunjang pendapatan desa bisa diambil dari retribusinya, retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar, retribusi izin penempatan, retribusi sewa kios, retribusi los, retribusi dasaran, retribusi parkir, retribusi pertokoan, sewa lapak dan lain-lain; (2). Kelapa sawit, Desa Pulung Rejo memiliki Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanami kelapa sawit dengan luas kurang lebih 2 hektar; (3). Tanah pemakaman, tanah pemakaman di Desa Pulung Rejo sudah ada sejak masa transmigrasi yaitu sekitar tahun 1973, tanah itu milik desa dan dirawat oleh salah satu warga desa Pulung Rejo. Sebagian tanah tersebut ditanami karet dan dikelola oleh warga dengan perjanjian 20% hasil penjualan getah karetnya diberi untuk desa, namun sampai saat ini desa belum pernah menerima.

Jika sumber-sumber yang disebutkan diatas dapat dikelola dengan baik dan dijalankan secara maksimal oleh pemerintah desa Pulung Rejo maka PADes lebih besar yang diterima dan dapat menghasilkan dana untuk kelancaran pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan desa, seperti hari kemerdekaan, acara pengajian BKMT antar kecamatan dan lain lain, sehingga desa mempunyai hasil pendapatan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama untuk menjadikan desa yang mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Menurut Soekanto dalam (Rosramadhana,2020:87) peran adalah penyesuaian kedudukan, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan¹. Peranan pemerintah desa dapat diartikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mengatur, memberdayakan dan mengelola aset desa. Peranan pemerintah desa ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa guna mengoptimal kekayaan desa. Perbup ini sebenarnya telah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah desa agar mengelola aset desa mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, penilaian, pelaporan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

¹ Rosramadhana, *Menulis Etnografi Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagi Etnis*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Namun dari hasil pengamatan dan observasi peneliti dilapangan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Pulung Rejo belum melaksanakan peranannya dengan baik dalam pengelolaan aset desa Pulung Rejo. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulung Rejo dalam pengelolaan kekayaan desa guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode analisis deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan peran pemerintah Desa Pulung Rejo dalam pengelolaan kekayaan desa². Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer seperti hasil wawancara dengan para informan, pengamatan serta interpretasi tingkah laku para informan yang diamati saat melakukan wawancara. Sedangkan untuk perolehan data sekunder peneliti menemukan dari dokumen-dokumen dari desa yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, literatur buku, artikel, foto, sarana prasarana, dan catatan lain yang berhubungan fokus penelitian.³ Untuk teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif model Miles *and* Huberman dan untuk validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi mengenai pelaksanaan peran pemerintah desa Pulung Rejo dalam mengelola kekayaan desa, peneliti menggunakan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Deskripsi peranan ini akan dijabarkan dengan mendeskripsikan berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan perbup, seperti: kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, penilaian, pelaporan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Untuk pelaksanaan perbup tersebut tentunya harus saling bekerja sama dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat desa agar pengelolaan aset desa sesuai dengan maksud dan tujuan perbup serta dapat mengoptimalkan PAD di Desa Pulung Rejo. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pengelolaan aset desa pada pasar, kelapa sawit dan tanah pemakaman guna mengoptimalkan PAD.

a) Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa beserta aparatur pemerintah desa harus melakukan kegiatan perencanaan. Perencanaan dalam pengelolaan aset desa adalah kegiatan merumuskan dan membuat rancangan suatu dasar atau pedoman dalam rincian rencana pengadaan barang/perlengkapan/aset yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang bersangkutan.

Terkait perencanaan perumusan peraturan desa dalam pengelolaan kekayaan desa, pemerintah desa Pulung Rejo belum membuat rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa, karena disebabkan oleh: (1) tidak adanya struktur organisasi pengelolaan pasar yang baku sehingga, pelaksanaan pengelolaan aset pasar belum tertib dan hasilnya tidak terlalu besar. (2) pengelolaan aset perkebunan kelapa sawit dan sewa hasil dari tanah pemakaman aset belum memberikan kontribusi yang maksimal. Hal ini karena hasil dari perkebunan masih diperuntukan untuk biaya operasional saja. Sedangkan untuk hasil sewa tanah pemakaman juga tidak tertib terutama terkait pembayaran pajak tahunan oleh masyarakat.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

³ Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2012.

Dapat diketahui bahwa perencanaan dalam perumusan peraturan desa belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor tidak mendukung sehingga perumusan perdes tidak pernah terjadi. Pemerintah desa saat ini baru membuat struktur organisasi pasar desa, menunjuk pengurus kebun kelapa sawit dan pengurus tanah pemakaman. Perencanaan dalam pengelolaan pasar yaitu dengan mendata jumlah ruko yang ada, kemudian menyamaratakan bangunan yang masih papan sesuai dengan bentuk ruko yang lain. Terkait pengelolaan tanah pemakaman saat ini pemerintah desa sudah menunjuk juru kunci yang bertanggung jawab untuk mengurus, mengatur dan merawat tanah pemakaman. Pemerintah desa juga sudah membuat sarana dan prasarana tempat berteduh untuk penggali kubur dan untuk kelapa sawit sudah dikelola tetapi hasilnya belum maksimal karena baru dimulai jadi hanya untuk biaya operasional seperti upah penyemprotan, perawatan dan lain-lain sehingga hasil dari pengelolaan aset desa belum mampu berkontribusi untuk PAD.

Pemerintah desa Pulung Rejo belum berperan dalam proses perencanaan, dapat kita ketahui bahwa dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dalam perencanaan aset ditetapkan dalam RPJMDesa untuk kebutuhan 6 tahun dan dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa, namun dilihat dari hasil wawancara di atas pemerintah desa belum membuat perencanaan tertulis dan belum membuat pembukuan terkait pengelolaan aset desa seperti pasar, tanah pemakaman dan kebun kelapa sawit karena belum adanya perdes yang mengatur. Terkait perencanaan dalam mengelola aset desa, pelaksanaan peran belum dilakukan dalam pembuatan peraturan desa untuk pendapatan asli desa, namun sudah mulai melakukan peran dengan membuat struktur organisasi pasar.

b) Pengadaan

Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Di Desa Pulung Rejo untuk pengadaan aset hanya dilakukan untuk aset berupa barang bergerak seperti perlengkapan kantor desa dan kebutuhan lainnya, untuk aset tanah seperti pasar desa, tanah pemakaman, dan kelapa sawit sampai sekarang tetap itu dan tidak bertambah.

c) Penggunaan

Penggunaan Aset ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penggunaan aset desa seperti pasar desa, kelapa sawit, dan tanah pemakaman sudah dimanfaatkan hanya saja belum bisa dimasukkan kependapatan asli desa karena belum ada perdes yang mengatur pengelolaan aset desa, sehingga hasil dari pemanfaatan aset tersebut hanya digunakan untuk biaya operasional. Pasar desa sudah dimanfaatkan oleh pengurus pasar untuk biaya kebersihan dan perkembangan pasar, untuk kelapa sawit sudah dikelola tetapi hasilnya belum maksimal dan tanah pemakaman saat ini belum dimanfaatkan karena belum adanya kejelasan tentang hasil pengelolaan karet yang ditanami warga.

Penggunaan aset desa di Desa Pulung Rejo saat ini belum dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah desa karena aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa hasilnya belum maksimal dan belum ada perdes tentang pengelolaan aset sehingga hasil dari pengelolaan tersebut masih digunakan untuk biaya operasional. Misalnya kelapa sawit, kelapa sawit sudah dikelola namun hasilnya belum mampu untuk dimasukkan ke pendapatan asli desa hasilnya masih digunakan untuk biaya perawatan begitu juga dengan pengelolaan pasar desa dan tanah pemakaman.

d) Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan

langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk pemanfaatan pasar pemerintah desa dapat menetapkan sistem sewa untuk pengguna ruko akan tetapi di Desa Pulung Rejo belum menetapkan sistem sewa untuk pasar desa karena belum diperdeskan, pemerintah desa baru membuat struktur organisasi pasar dan dikelola oleh pengurus pasar. Pasar yang digunakan untuk berjualan tanahnya milik desa dengan luas 4,5 hektare, dahulu pasar desa seharusnya dibangun oleh desa, karena melihat pasar yang tempatnya luas, maka untuk pembangunan dibangun sendiri-sendiri oleh masyarakat, dalam pengambilan hasil aset maka perlu koordinasi dan peraturan agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Sedangkan untuk tanah pemakaman pemerintah desa belum memanfaatkan karena sebagian tanah tersebut masih dikelola oleh salah satu masyarakat. Dulunya tanah pemakaman itu sebagian tanahnya ditanami karet oleh warga dengan perjanjian 20% diberikan ke desa, namun sampai saat ini belum, seharusnya itu dapat menambah pendapatan desa.

Untuk kebun kelapa sawit pemerintah desa sudah mengelola namun hasil dari pengelolaannya belum mampu berkontribusi untuk PAD. Pemerintah desa masih memanfaatkan untuk biaya operasional karena mengingat hasilnya belum maksimal dan belum ada perdes yang mengatur tentang pengelolaan aset desa.

Pemerintah desa belum menjalankan peran sesuai Perbup Tebo. Di Desa Pulung rejo terkait pemanfaatan pasar pemerintah desa belum menetapkan sistem sewa untuk tanah desa yang ditempati oleh masyarakat. Untuk tanah pemakaman dan kebun kelapa sawit pemerintah desa juga belum mampu memanfaatkan dan mengkontribusikan hasil pengelolaan aset desa tersebut sebagai pendapatan asli desa karena belum adanya peraturan desa tentang pengelolaan aset.

e) Pengamanan

Pengamanan aset desa dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Seperti kegiatan administrasi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen. Pengamanan fisik berupa pengamanan tanah dan bangunan yang dilakukan dengan cara pemasangan tanda letak tanah. Pemerintah desa selalu melakukan pengamanan seperti halnya pengamanan pasar desa, pemerintah desa telah membuat sertifikat tanah agar tidak terjadinya sengketa. Namun terkait pengamanan kebun kelapa sawit dan tanah pemakaman pemerintah desa belum membuat hak kepemilikan, karena sebagian tanahnya masih dikelola oleh salah satu masyarakat. Pemerintah desa sudah membuat status kepemilikan aset desa berupa pasar desa tetapi belum untuk tanah pemakaman dan kebun kelapa sawit.

f) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah proses memperpanjang kegunaan aset, menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh aset itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu. Peran pemerintah desa Pulung Rejo yang dilakukan dalam pemeliharaan aset desa yaitu dengan cara merawat misalnya aset sawit, pemerintah desa memberi pengarahan kepada pengurus sawit agar tetap menjaga, membersihkan, merawat dan memberikan pupuk agar tetap bisa menghasilkan produk yang berkualitas.

Sedangkan dalam memelihara aset pasar yang dilakukan yaitu dengan memintai retribusi setiap ruko dan uangnya digunakan untuk biaya kebersihan pasar agar lingkungan tetap bersih dan merawat ruko ruko yang ada.

g) Penghapusan

Penghapusan aset adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada pada penguasaannya. Penghapusan aset dilakukan karena terjadinya beralih kepemilikan, pemusnahan atau sebab lain.

Di Desa Pulung Rejo pernah melakukan penghapusan aset yang bersifat pemusnahan bangunan kantor desa. Yang mana kantor desa yang lama sudah tidak digunakan dan sudah membangun kantor desa yang baru syarat dalam penghapusan aset hanya dibuat berita acara. Penghapusan tersebut disebabkan karena tempatnya sudah tidak layak pakai dan sudah ada yang baru dan juga kantor desa dahulu jauh dari letak geografis yang mana susah dijangkau dari pusat kabupaten.

Peran pemerintah desa Pulung Rejo dalam penghapusan aset sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo dalam melakukan penghapusan aset yaitu dengan membuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Penghapusan aset di Desa Pulung Rejo dalam rangka pemusnahan karena mengingat Kantor desa lama terletak jauh dari pusat kota, tidak layak digunakan lagi dan susah dijangkau sehingga pemerintah desa membuat bangunan kantor desa baru yang letaknya disesuaikan untuk kebutuhan bersama.

h) Pemindah tanganan

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan meliputi tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal pemerintah desa. Pemerintah desa Pulung Rejo sampai saat ini belum pernah melakukan pemindahtanganan atau menjual aset desa yang ada.

i) Penatausahaan

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasikan dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Pemerintah desa Pulung Rejo saat ini baru membuat pembukuan inventaris desa mengenai barang bergerak, untuk aset desa berupa tanah kas desa belum dibukukan karena hasil dari pengelolaan aset tersebut belum maksimal.

j) Penilaian

Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

k) Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Peran pemerintah desa terkait pelaporan yaitu pemerintah desa selalu membuat hasil pelaporan terhadap aset desa tetapi aset berupa barang-barang inventaris, untuk aset mati seperti tanah pemerintah desa belum membuat pembukuan karena belum ada perdesnya.

Setiap tahun pemerintah desa selalu membuat pelaporan mengenai aset, tetapi untuk aset bergerak misalnya seperti meja, kursi lemari dan lain-lain. Itu setiap tahun ada penambahan tetapi untuk aset seperti tanah kas desa itu belum dibukukan karena belum ada peraturan desa tentang pengelolaan aset desa.

Pemerintah desa belum membuat pelaporan terkait aset desa berupa tanah kas desa yang ada di Desa Pulung Rejo karena belum ada perdes yang mengatur sehingga pengelolaan dan hasil dari aset desa yang ada belum dapat dibukukan, pemerintah desa Pulung Rejo saat ini hanya membuat pembukuan terkait inventaris desa. Sehingga belum ada hasil dari pengelolaan aset tersebut dan belum dapat dimasukkan kedalam pendapatan asli desa.

l) Pengawasan

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset desa. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Peran pemerintah desa

dalam pengawasan sangat penting dalam pengelolaan aset desa. Disini BPD juga harus berperan bersama-sama kepala desa untuk mengawasi pengelolaan aset desa agar pengelolaannya maksimal. Dalam pengelolaan kelapa sawit peran pemerintah desa yaitu mengawasi bagaimana proses dalam pengelolaannya dan juga memberi pengarahan-pengarahan dalam merawat dan melestarikan. Untuk pasar juga hanya memberikan pengarahan, saran dan masukan. Karena saat ini sudah ada pengurus pasar jadi pengelolaannya diserahkan kepada pengurus tersebut. Tetapi untuk tanah kas desa di pemakaman itu belum dikelola karena masih digunakan salah satu warga desa dan belum ada solusi untuk menyelesaikan.

4. Kesimpulan

Dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah desa Pulung Rejo belum menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa karena hasil dari pengelolaan aset tersebut nominalnya masih rendah, dan masih digunakan untuk biaya operasional sehingga hasil dari pengelolaan aset tersebut belum dapat berkontribusi untuk PAD. Peran pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa diantaranya:

1. Dalam perencanaan, pelaksanaan peran belum dilakukan terkait pembuatan peraturan desa untuk pendapatan asli desa, pemerintah desa baru membuat struktur organisasi pasar.
2. Dalam penggunaan, pemerintah desa Pulung Rejo sudah mengelola aset desa seperti kelapa sawit, dan pasar tetapi karena hasilnya belum maksimal sehingga belum mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Dalam pemanfaatan, pemerintah desa belum menetapkan sistem sewa untuk tanah desa yang ditempati oleh masyarakat, pemerintah desa masih memberi kebebasan untuk pengguna ruko pasar karena belum adanya peraturan desa tentang pengelolaan aset desa.
4. Dalam pemeliharaan, pemerintah desa menyerahkan tanggungjawabnya kepada pengurus aset masing-masing dengan cara memberi pengarahan-pengarahan, saran dan masukan dalam menjaga aset.
5. Dalam penghapusan, pemerintah desa Pulung Rejo pernah melakukan penghapusan aset yaitu kantor kepala desa, dalam melakukan penghapusan aset yaitu dengan membuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
6. Dalam pelaporan, pemerintah desa selalu membuat hasil pelaporan untuk aset bergerak berupa data inventaris desa tetapi untuk aset tanah belum ada pelaporan karena belum dibukukan dan belum ada peraturan desa yang mengatur.
7. Pengawasan, pemerintah desa Pulung Rejo dalam mengawasi sudah berperan hanya saja belum begitu maksimal.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya pemerintah Desa Pulung Rejo dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini, Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga ke depannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku-buku

- Adisasmita, Raharjo. 2014, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2012, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : Pustaka Setia.
- Bailah. 2019, *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Banga, Wempy. 2018, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Gava Media.
- Basrowi & Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Effendie. 2017, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif Dan Terpadu*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Handoyo, B.Hestu Cipto. 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Mulyawan, Rahman. 2009, *Administrasi Keuangan*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Priansa, Donni Juni. 2015, *Administrasi Dan Operasional Perkantoran*, Bandung: Alfabeta.
- Rosramadhana, 2020, *Menulis Etnografi Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, Yayasan Kita Menulis.
- Rukajat, Ajat. 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, Yogyakarta : Budi Utama.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Sukmadi. 2017, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : Humaniota Utama Press.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2017, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Timothy A, Robbins Stephen P Judge. 2009, *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar. 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emi Iryani. 2018, *Pajak Daerah Dalam PAD*, Yogyakarta : Deepublish.

Peraturan perundang-undangan:

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Jurnal:

Kaharuddin, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Padesa) Di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, vol. III No.1, April 2013

Dewi Risnawati, *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Samarinda, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No 1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2017.